



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERASIONAL LAYANAN APLIKASI KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah Kabupaten Mimika, maka perlu melakukan Penunjukan Tenaga Operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaar Republik Indonesia Nomor 5165);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Tenaga Operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. User Checker (Verifikator) diberikan kewenangan:
 - a. Verifikasi data-data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diinput oleh User Data *Entry*;
 - b. Menentukan tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Menampilkan dan mencetak laporan informasi status Surat Perintah Pencairan Data (SP2D) (pendaftaran, verifikasi, atau *approval*).
- 2. User Data Entry diberikan kewenangan:
 - a. Pendaftaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. Memverifikasi Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari SIMDA;
 - c. Inport data-data pendukung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Aplikasi lain milik pemerintah Daerah sesuai format yang ditentukan;
 - d. Mencetak rekapitulasi PPN dan PPh dan potongan lainnya yang akan disetorkan ke Kas Negara atau Rekening Potongan lainnya;
 - e. Mencetak laporan informasi status Surat Perintah Pencarain Dana (SP2D) (pendaftaran, verifikasi, atau approval).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operasional bekerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat (kecuali hari libur)

Pukul 08.30 WIT sampai dengan jam 17.00 WIT.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika pada Anggaran Pendapatan dan Pelania Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005

Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

TAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
- 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

FILE. COM HP 3



Lampiran

Keputusan Bupati Mimika Nomor 14 Tahun 2025 Tanggal, 17 Januari 2025

SUSUNAN NAMA PENUNJUKAN TENAGA OPERASIONAL LAYANAN APLIKASI KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN SESUAI PENUNJUKAN
1.	Mathias Renjaan, A.Md NIP. 19901104 201505 1 001	Checker (Verifikator)
2.	Damayanty Simarmata, SE NIP. 19820303 201405 2 001	Checker (Verifikator)
3.	Winny Iriani Hollenger, S.STP NIP. 19961231 201908 2 002	Checker (Verifikator)
4.	Lindra Octavia, Ek NIP. 19930521 201705 2 001	Data Entry
5.	Clara Nella Kemong, S.IP NIP. 19871126 202307 2 001	Data Entry

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHITAMBIA WADAN SAO, SH MUHITAMBIA WADAN SAO, SH

NIP. 19710523 200701 1 011